

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat sudah lama mengenal tulisan atau pun surat dalam kehidupan sehari-hari. Surat atau pun tulisan dalam perkembangannya juga telah membawahkan masyarakat kepada suatu peradaban yang maju dengan struktur sosial beserta nilai-nilainya yang baru juga serta membawa manusia berkembang menuju masyarakat berstruktur lebih luas seperti tiada batasan dalam membuat tulisan ataupun surat.

Surat dan tulisan menjadi sangat penting pada masa modern ini, khususnya dalam membuat dokumen maupun akta otentik. Namun dengan adanya perkembangan surat maupun tulisan yang sangat berkaitan erat dalam hal-hal penting di dalam masyarakat mengakibatkan adanya perbuatan negatif yang timbul yaitu tindak pidana pemalsuan terhadap dokumen atau akta otentik dengan memasukan keterangan palsu di dalamnya.

Dengan adanya tindak pidana pemalsuan yang terjadi banyak pihak yang dirugikan. Baik perseorangan, kelompok, perusahaan ataupun Negara. Dalam perkembangannya dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks, sebab jika melihat objek yang dipalsukan yaitu berupa surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk

tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹

Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII (Pemalsuan Surat) Buku II KUHP (Kejahatan), buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan /Pasal 264 KUHP (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).²

Memperhatikan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, adapun yang menjadi unsur-unsurnya yaitu: a. Barang siapa ; b Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ; c. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

¹ Abu Sa'it1), Amiruddin2), Ufran3), "Menyuruh Memasukan Keterangan Palsu dalam Akta Autentik", Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.9 No.4 (Nopember 2021), 773.

² Geovan Valentino Kaligis, Eugenius N. Paransi, Nurhikmah Nachrawy, "Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP", Lex Privatum, Vol. IX/No.4/Apr/EK/2021, 175.

Kemudian memperhatikan bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menetapkan bahwa sebagai pelaku tindak pidana yaitu : a. mereka yang melakukan, b. mereka yang menyuruh melakukan, dan c. mereka yang turut serta dalam melakukan perbuatan, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur hukumnya, yaitu:

1. Barang siapa ;
2. Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ;
3. Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran ;
4. Pelakunya:
 - a. Mereka yang melakukan ;
 - b. Mereka yang menyuruh melakukan ;
 - c. Mereka yang turut melakukan.

Ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang menjadi subyek (pelaku), yaitu “yang menyuruh memasukkan keterangan palsu”, dan kata “menyuruh” merupakan bagian yang sangat penting (*bestanddeel*) dari Pasal 266 ayat (1) KUHP. Pembuat akte dalam hal ini Notaris, ia (notaris) bukan sebagai subyek (pelaku) dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi para pihak pembuat akte otentik tersebutlah yang sebagai subyek (pelaku), karena merekalah yang sebagai menyuruh memasukkan keterangan palsu. Dalam perkembangannya dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu

kompleks, sebab jika melihat objek yang dipalsukan yaitu berupa surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana.³

Kasus dalam penelitian ini membahas tentang pemalsuan akta otentik (menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik), pemalsuan ini di lakukan oleh terdakwa Suncoko anak dari Junaidi. Kasus ini terjadi di Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri. Kemudian yang menjadi penggugat dalam kasus ini adalah Eviyanti dan Susiyanti. Dalam kasus ini, terdapat 3 (tiga) putusan, yaitu : putusan Pengadilan Negeri, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Putusan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, karena perbuatan terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan dan juga perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana. Kemudian putusan Pengadilan Kasasi menjatuhkan putusan pembedaan kepada terdakwa, pemohon Kasasi di lakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam pengadilan Kasasi, perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan dan Judex Facti Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum, sehingga hakim menjatuhkan

³ Themis Simaremare M. Hamdan, Mahmud Mulyadi, Jelly Leviza, "Tindak Pidana Menyuruh Memasukan Keterangan Palsu dalam Akte Otentik (Studi Putusan Nomor :1545/PID.B/2012 PN. Medan. Jo Putusan Nomor :39/PID/2013/PT. Medan)", *USU Law Journal*, Vol. 3 No. 3 (November 2015), 97-98.

putusan pidana kepada terdakwa. Putusan Peninjauan Kembali dalam hal ini menguatkan putusan Kasasi sehingga hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa, Pemohon Peninjauan Kembali di ajukan oleh Terdakwa Suncoko anak dari Junaidi. Dalam Putusan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa, yaitu karena Hakim Judex Juris telah benar menerapkan hukum.

Tabel 1

Putusan Pengadilan Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Otentik

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 225/Pid.B/2018/P N Gpr	Suncoko anak dari Junaidi	Pasal 266 ayat 1 dan 2 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa SUNCOKO anak dari JUNAIDI Bersalah melakukan tindak pidana ” menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta	<u>MENGADILI</u> 1. Menyatakan Terdakwa Suncoko Anak dari Junaidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; 2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum; 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya ; 4. Memerintahkan barang bukti berupa : – Foto copy dari foto copy yang dilegalisir	Belum Incrah

				itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemkaian itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat 1 KUHP dalam dakwaan kami. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNCOKO anak dari JUNAIDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa ditahan.	Kutipan akta kelahiran, No.110/WNI 1978 Eviyanti, ; – Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Kutipan akta kelahiran, No.69/WNI,1980 Susiyanti, ; – Foto copy dari foto copy asli Surat pernyataan Keluarga tanggal. 27 Agustus 1999, ; – Foto copy dari foto copy akta Kuasa No.19 tanggal 06 Juli 2001, ; – Foto copy dari foto copy Akta Pencabutan No.18 tanggal 26 Nopember 201, 5, ; – Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Lianawati dengan Legalisasi Nomor : 015/XII/2015, Tanggal 11 Desember 2015, ; – Foto copy sesuai aslinya Akta hibah No.555/HB/RINGINR	
--	--	--	--	---	---	--

				3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) bendel akta hibah nomor 555/HB/RINGI NREJO/XII/2007 Tanggal 22 Desember 2007 - Surat Keterangan lahir tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital Kebon Jeruk 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	EJO/XII/2007, tanggal. 22 Desember 2007, ; – Foto copy sesuai aslinya Akta hibah No. 556/HB/RINGINREJ O/XII/2007 tanggal. 22 Desember 2007, ; – Foto copy sesuai aslinya Sertifikat SHM No. 246/Desa Ringinrejo seluas 276 M2 , ; – Foto copy sesuai aslinya Sertifikat SHM No. 235/Desa Ringinrejo seluas 408 M2 , ; – Foto copy Surat kuasa Pengurusan Balik Nama Sertifikat SHM No. 246/Desa Ringinrejo seluas 276 m2 tanggal. 22 Desember 2007, ; – Foto copy Surat Pengurusan Balik Nama Sertifikat SHM No. 235/Desa Ringinrejo seluas 276 M2 tanggal. 22	
--	--	--	--	--	---	--

					Desember 2007, diberitanda Bukti12; – Foto copy Surat Agus Budiono “ Hal : Perintah Pengosongan Tanah dan Bangunan “ tanggal.5 Maret 2014, ; – .Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, No. 44/Pdt.G/2014/PN Gpr, tanggal.30 Desember 2014, ; – Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, No.168/Pdt/2015/PT.S by, tanggal.30 Juni 2015, ; – Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, No.71/Pdt.G/2017/PN.Gpr. Tanggal.11 Januari 2015, ; – Foto copy Akta Permohonan Banding No.71/Pdt.G/2017/PN. Gpr, tanggal 23 Januari 2015, ; – Foto copy Surat panggilan II	
--	--	--	--	--	--	--

					No.SP.Pgl/943/XII/2015/Satreskrim, tanggal 21 Desember 2015; – Surat Panggilan No. Sp.Pgl/597/VIII/2016/Satreskrim, tanggal.5 Agustus 2016; – 1 (satu) bendel akta hibah nomor 555/HB/RINGINREJ O/XII/2007 Tanggal 22 Desember 2007; – Surat Keterangan lahir tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital Kebon Jeruk; Tetap terlampir dalam berkas perkara; 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;	
2.	Nomor 80 K/Pid/2019				<u>MENGADILI</u> - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tersebut;	Incrah

					- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr, tanggal 26 September 2018 tersebut; MENGADILI SENDIRI • Menyatakan Terdakwa SUNCOKO anak dari JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke Dalam Suatu Akta Otentik”: • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa	
--	--	--	--	--	--	--

					dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; • Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ; • Menetapkan agar barang bukti berupa: - 1 (satu) bendel Akta Hibah Nomor 555/HB/RINGINREJ O/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 ; - Surat Keterangan Lahir tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital Kebon Jeruk ; • Dipergunakan dalam perkara atas nama Achmadin, S.H. ; • Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
3.	Nomor 75 PK/Pid/2020				<u>MENGADILI:</u> – Menolak permohonan peninjauan kembali	Incras

					dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana SUNCOKO anak dari JUNAIDI tersebut; – Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku; – Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data pada tabel diatas bahwa kasus tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang dilakukan oleh Terdakwa Suncoko anak dari Junaidi pada Putusan Pengadilan Negeri Hakim menjatuhkan putusan bebas, kemudian Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pembedanaan. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA OTENTIK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Otentik?
2. Mengapa Hakim Kasasi dan Peninjauan Kembali menjatuhkann putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Otentik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penliti bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Otentik.
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim Kasasi dan Peninjauan Kembali menjatuhkann putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Otentik.

2. Kegunaan Penelitian

Disamping mempunyai tujuan penelitian ini juga mempunyai kegunaan sehingga hasil yang dicapai dari penelitian tersebut dapat tercapai.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana, yaitu:

- 1) Alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.
- 2) Alasan Hakim Kasasi dan Peninjauan Kembali menjatuhkann putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak

pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul : **DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA OTENTIK.**

Berdasarkan pada judul serta masalah yang penulis teliti guna mengkaji dan menemukan jawabannya, penulis telah melakukan penelusuran di

perpustakaan UKAW, baik melalui buku-buku, skripsi, jurnal, dan website, penulis menemukan ada beberapa penulis terdahulu yang menulis serta mengkaji masalah yang sama sebagaimana penulis tulis pada hasil karya penulis sendiri yaitu tentang: Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Otentik, akan tetapi penulis mencocokkan dan meyakinkan bahwa hasil karya dari penulis ini merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapula beberapa tulisan yang sama tentang tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana penulis temukan pada skripsi berdasarkan penelusuran penulis baik itu di perpustakaan UKAW dan website antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Yonathan D. Palinggi
NIM : 17310117
Judul : Deskripsi tentang peranan ilmu forensik
bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat.
Rumusan Masalah : Berdasarkan uraian latar belakang diatas bagaimana peranan ilmu forensik bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat?
2. Nama : Alfrido O.L Lenggu
NIM : 09310012
Judul : Penegekan Hukum Terhadap Tindak Pidana

- Pemalsuan Surat Kredit Multiguna Pada
Bank NTT Cabang Kupang Studi Kasus
Putusan Nomor 190/Pid.B/2013/Pn. Kpg
- Rumusan Masalah : Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap
Tindak Pidana Pemalsuan Surat Multiguna
Oleh Pelaku Di Bank NTT cabang Kupang
Berdasarkan Putusan
Nomor 190/Pid.B/2013/Pn. Kpg?
3. Nama : Evie Hanavia
- Nim : S35102016
- Judul : Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Akta
Autentik Tanda Dihadiri Oleh Para Pihak
- Rumusan Masalah : Bagaimana Yang Menjadi Bahan
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam
Memutus Perkara Nomor
40/pid. B/2013/PN. Lsm?
4. Nama : Aprilya Zachra Alwi
- NIM : B011171384
- Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pemalsuan Surat Sehat di Tengah Wabah
COVID-19
- Rumusan Masalah : Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana
Pemalsuan Surat Dalam Hukum Pidana?

5. Nama : Agus Salim
- NIM : B11113330
- Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pemalsuan Surat
- Rumusan Masalah : Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai
Pemalsuan Surat Dalam Undang-Undang
Dalam Hukum Pidana?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang jelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan alasan Hakim Kasasi dan Peninjauan Kembali menjatuhkann putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto

penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:⁴

a) Variabel Bebas(*Independent variable*)

Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan alasan Hakim Kasasi dan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.

b) Variabel Terikat(*Dependent variable*)

Variable terikat adalah variabel yang bergantung dari putusan pengadilan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.

⁴ Soerjonosoekanto&srinamudji,2014, penelitian hukum normatif,rajagrafindopersada. hlm.12

4. Jenis Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui mempelajari berbagai dokumen maupun bahan-bahan pustaka.⁵

Jenis sumber bahan hukum yang digunakan ini merupakan data sekunder, yang mana data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri norma atau aidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, trakta dan putusan-putusan hakim lainnya:

a) Undang – Undang

- (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
- (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

b) Putusan Pengadilan

- (1) Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr
- (2) Putusan Nomor 80 K/Pid/2019

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif, (jakarta; PT. Raja Grafindo Persada 2010), hlm. 13

(3) Putusan Nomor 75 PK/Pid/2020

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan buku primer dan sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

6. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis

⁶ Ibid., hlm. 13

kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif Kualitatif.”⁷

⁷ Ibid., hlm.13